310
92

LAPORAN PENELITIAN
Kontrak No.08/PP UA/OPY/-11/1991

SEJAUHMANA PELAKSANAAN PROSES PERADILAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PADA BEBERAPA PENGADILAN DI SUMATERA BARAT

O l e h :

1. MARYULIS MARTUNUS, SH. (K e t u a)
2. MUHAMMAD HASBI, SH. (Anggota)
3. REMBRANDT, SH. (Anggota)
4. SYAHRIAL RAZAK, SH. (Anggota)
5. LINDA ELMIS, SH. (Anggota)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25163)
TELP. 28561 - PES. 337 - 338
Padang, Pebruari 1992

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kalau kita lihat judul proposal penelitian diatas, maka hal itu dapat kita duga maksudnya yakni bagaimana beracara pada pengadilan, dikatakan demikian karena hal itu menyangkut bagaimana proses peradilan itu sendiri melalui pengadilan yang ada di Sumatera Barat, khususnya tempat penelitian diadakan.

Proses peradilan dimaksudkan diatas adalah proses yang menyangkut dengan anak dibawah umur atau anak yang belum dewasa yang telah melakukan peristiwa hukum, sehingga mengakibatkan peristiwa hukum yang dilakukannya itu berlanjut sampai ke pengadilan.

Dalam hal ini dapat kita ambil contohnya, misalnya dalam kasus perdata. Seperti anak yang belum dewasa itu melakukan transaksi misalnya jual beli, hutang piutang dan kalau jual beli itu hanya dengan harga rendah atau kevil seperti misalnya membeli permen atau kue ataupun dia berhutang Rp 100,- pada temannya maka hal ini bukan masalah, tetapi bagaiamana kalau anak dibawah umur itu, karena mempunyai cukup banyak uang lalu membeli sebuah sepeda tanpa sepengetahuan orang tuanya dan akarena dia belum dewasa mungkin saja dia bisa ditipu orang (misalnya harga yang sewajarnya Rp 40.000,- dijual oleh penjual

dengan harga 80.000,-) atau pun dapat terjadi hal yang lain, dimana seorang anak yang mempunyai cukup banyak uang (mungkin saja uang dari tabungannya/pemberian orang tua dan lain-lain) karena kasihan sama orang lain, yang kebetulan tetangganya, lalu meminjamkan uangnya itu tanpa sepengetahuan orang tuanya kepada tetangganya itu dan dengan perjanjian uang itu dikembalikan dalam jangka waktu sebelum, akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan itu tetangganya tersebut tidak mau mengembalikan uang pinjamannya itu, karena kesal sianak mengadukan hal tersebut ke pengadilan bersama orang tuanya.

Dari uraian penulis diatas dapat juga terjadi peristiwa sebaliknya dimana sianak yang telah meminjam uang orang lain, kemudian dia tidak mau mengembalikannya, hal itu telah diberi tahukan kepada orang tuanya dan kebetulan orang tua sianak juga tidak mau membayar, dan akibatnya orang yang mengutangkan kepada sianak tersebut mengadukannya ke pengadilan. Lebih jauh lagi bagaimana pula keduddukan sianak dalam proses peradilan tersebut kalau dia melakukan penipuan, pencurian ataupun tindak pidana lain atau bagaimana pula kalau dia ditampilkan menjadi saksi-saksi dalam peristiwa hukum.

Setelah melihat uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, mungkin timbul pertanyaan bagi kita bagaimana proses peristiwa-peristiwa hukum yang telah dilakukan anak dibawah umur tersebut melalui pengadilan negeri. Hal ini

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Acara Peradilan

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang telah peneliti kumpulkan, dinyatakan proses peradilan pidana, terhadap anak dibawah umur pada beberapa pengadilan di Sumatera Barat tidak terdapat perbedaan dengan proses peradilan terhadap orang yang telah dewasa. Hal ini dibuktikan bahwa dari semua kasus perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, seluruhnya (100 %) menyatakan sebelum perkaranya disidangkan pada pengadilan negeri (daerah sampel penelitian), terlebih dahulu dibuatkan berita acaranya oleh pihak kepolisian dan kemudian diproses oleh pihak jaksa terhadap pasal apa yang dikenakan atau dilanggar oleh anak dibawah umur tersebut. Kemudian baru dilakukan penuntutannya oleh jaksa.

Ketentuan proses acara peradilan yang telah diterapkan tersebut diatas sama artinya dengan ketentuan peradilan yang diperlakukan terhadap orang dewasa. Hanya saja diperoleh keterangan bahwa kesempatan beraara anak-anak dibawah umur dalam prakteknya tidak terbuka. Sebagai contoh, seorang anak telah melakukan pencarian. Anak tersebut telah memenuhi 2 syarat untuk dapat dikembalikan, kepada orang tuanya (tidak dihukum). Putusan Pengadilan Negeri telah menetapkan anak tersebut dijatuhi hukuman penjara. Apabila anak tersebut mempergunakan haknya untuk

IV. KESIMPULAN

Untuk menutup laporan ini, maka disini peneliti mengemukakan, beberapa kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. bahwa proses peradilan khusus pidana terhadap anak dibawah umur pada beberapa pengadilan di Sumatera Barat ternyata berbeda meskipun dari hasil wawancara menyatakan sama dengan proses peradilan terhadap orang dewasa.
2. Proses peradilan terhadap perkara perdara dari anak-anak dibawah umur dinyatakan berbeda dengan proses pekrara perdata terhadap orang dewasa, namun pekarangan belum diterima dalam sampel pemilihan.
3. Penerapan hukuman antara anak-anak dibawah umur 16 tahun ternyata berbeda-beda hal ini disebabkan, oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada aparat yang berwenang agar memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang terlibat dalam kperkara maupuun pidana untuk mempergunakan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam hukuman acar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta 1982.
2. Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum dan Peradilan, Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta 1968.
3. Soekerdino, SH, Hukum Dagang Indonesia, Penerbit Sarungan Jakarta 1964.
4. Soebekti, SH, Praktek Hukum, Alumni Bandung, 1974.
5. Prof.DR.Soepomo, SH, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Fresco Jakarta 1972.
6. Tresna, Komenter atas Reglemen Hukum Acara di Pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau HIR, Pradnya Paramita Jakarta 1970.
7. KUH Perdata, KUHPidana dan KUHAP
8. Prof.Soebekti, SH, Hukum Perjanjian, Cetakan ke X, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
9. R. Soesilo, KUHP Serta komenter-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politcia, Bogor, 1973.